



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir di lumajang, 04 Desember 1977, Umur 43 tahun, Agama Kristen, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, alamat Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Bedalewun, 02 Januari 1975, Umur 46 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, alamat Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tuanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah bernama:

Halaman 1 dari 14 Halaman

Penetapan nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kandung bin Pemohon I, tempat tanggal lahir Taluditi, 23 April 2003, umur 18 tahun 2 bulan, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, alamat Desa Panca Karsa II, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon istri bernama:

Calon suami, tempat tanggal lahir Marisa, 30 Oktober 2004, umur 16 tahun 8 bulan, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, alamat Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa anak calon Istri tersebut anak dari :

ayah calon istri, tempat tanggal lahir Marisa, 12 Mei 1978, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di Sebut **Sebagai ayah calon istri**;

ibu Calon istri, tempat tanggal lahir Marisa, 02 Juni 1980, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai ibu Calon istri**;

3. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak umur 18 tahun 2 bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga dan calon istri umur 16 tahun 8 bulan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya ke

Halaman 2 dari 14 Halaman

Penetapan nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Marisa, dengan surat penolakan nomor : B-177/Kua 30.03.02/PW.01/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

9. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan 1.500.000/bulan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama **(Anak kandung)** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **(Calon suami)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, bersama Anak Para Pemohon, Calon Istri dan orang tuanya, selanjutnya Hakim telah menasehati Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Pernikahan ini dilakukan tanpa

Halaman 3 dari 14 Halaman

Penetapan nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan baik dari pihak keluarganya atau dari pihak keluarga calon istri dan telah direstui oleh para Pemohon selaku orang tua; Para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi suami dan ayah yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak kandung** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi membimbing istri dan anaknya kelak; anak Para Pemohon turut menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon istrinya sejak tahun 2019; anak para Pemohon menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMP dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri yang bernama **Calon suami** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik; ia juga sangat mencintai calon suaminya dan sudah sangat dekat dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua calon istri di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui pernikahan anaknya dan calon suaminya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan; orang tua calon istri juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta pernikahan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon istrinya, serta orang tua calon istri tentang resiko

Halaman 4 dari 14 Halaman

Penetapan nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak yang masih berusia dini; Hakim telah menasehati Para Pemohon dan pihak terkait agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasehat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504070412770001, atas nama **Pemohon I**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504074201750001, atas nama **Pemohon II**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504071601080021, atas nama kepala keluarga **Pemohon I**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1387/1933/CSL/PHWT/IX/2013, atas nama **Anak kandung**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504072304030001, atas nama **Anak kandung**, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.6. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam, atas nama Anak kandung, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.7. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor B-177/Kua 30.03.02/PW.01/06/2021, tanggal 15 Juni 2021, dikeluarkan

Halaman 5 dari 14 Halaman

Penetapan nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, telah dinazegelen;

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, Iloheluma, 24 September 1982, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak kandung dengan seorang perempuan yang bernama Calon suami;
- Bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan dekat sejak tahun 2019;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon berdua dengan calon istrinya, calon istrinya sering berkunjung ke rumah para Pemohon untuk bertemu dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa para Pemohon telah melamar Calon suami dan diterima oleh calon istrinya dan keluarganya;

2. Saksi II, lahir di Gorontalo, 3 Juli 1973, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Batu pasang Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam, di hadapan persidangan telah

Halaman 6 dari 14 Halaman

Penetapan nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa



memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak kandung dengan seorang perempuan yang bernama Calon suami;
- Bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan dekat sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon berdua dengan calon istrinya, calon istrinya sering berkunjung ke rumah para Pemohon untuk bertemu dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa para Pemohon telah melamar Calon suami dan diterima oleh calon istrinya dan keluarganya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 14 Halaman

Penetapan nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon istri dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasehati oleh Hakim mengenai resiko pernikahan di usia dini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama Calon suami, keduanya telah berhubungan sangat dekat hingga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah menasehati dan mendengar keterangan serta pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon istri anak Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.7, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 dihubungkan dengan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.6 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato sehingga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 terbukti bahwa anak laki-laki yang bernama Anak kandung adalah anak kandung Para Pemohon, anak *a quo* lahir di Taluditi, 23 April 2003, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 18 tahun dan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon telah menganut ajaran agama Islam sejak tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa calon istri anak kandung Pemohon yang didalilkan oleh Para Pemohon, saat perkara ini

Halaman 8 dari 14 Halaman

Penetapan nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa perkawinan saudara Anak kandung tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 171 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung yang bernama bernama Anak kandung, lahir di Taluditi, 23 April 2003, maka saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 18 tahun;
- Bahwa Anak kandung telah menempuh pendidikannya hingga SMP, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah dengan perempuan pilihannya;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Calon suami;
- Bahwa anak kandung para Pemohon telah mempunyai mempunyai penghasilan tetap sebagai Pedagang;
- Bahwa Anak kandung dan Calon suami saling mencintai dan telah berhubungan sejak tahun 2019, hubungan keduanya sangat dekat;
- Bahwa antara Anak kandung dan Calon suami tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, dan tidak ada larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini merupakan keinginan anak para Pemohon dan calon istrinya, bukan atas dasar paksaan keluarga kedua belah pihak dan/atau orang lain;

Halaman 9 dari 14 Halaman

Penetapan nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."*

Menimbang, pada saat ini anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan "alasan yang mendesak" sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, larangan pernikahan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Para Pemohon meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan telah *baligh*, anak kandung para Pemohon juga telah mempunyai penghasilan tetap untuk menghidupi keluarganya, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon istrinya, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga;

Halaman 10 dari 14 Halaman

Penetapan nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan sangat dekat, untuk menghindarkan fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, serta menjamin masa depan anak, Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Para Pemohon untuk mendapatkan hak pendidikan, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan tidak mencederai maksud dan tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Para Pemohon dan orang tua calon istri dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

Halaman 11 dari 14 Halaman

Penetapan nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ ۚ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum syar’i dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak kandung** untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Calon suami**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **590.000,00** (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa** tanggal **29 Juni 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Dzul Qa’idah 1442 H Hijriyah** oleh **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 12 dari 14 Halaman

Penetapan nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos
Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	460.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	590.000,00

Halaman **13** dari **14** Halaman

Penetapan nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Halaman

Penetapan nomor 132/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14